

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa dalam Penyelenggaraan *Good Governance*: Studi Kasus Desa Gekbrong Kabupaten Cianjur

Annisa Adawiah¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, Bogor
annisaadawiyah94@gmail.com

ABSTRACT

This article discusses and analyzes the role of the Village Community Empowerment Institution (LPMD) in Gekbrong Village, Cianjur Regency, towards the community. This article's literature review focuses on community empowerment and good governance literature. This research uses descriptive qualitative methods, collecting primary data through in-depth interviews with representatives of the Gekbrong Village LPMD, observation and documentation. The research results show that the Gekbrong Village LPMD carries out its role in accordance with applicable laws and regulations. As a container for community aspirations, LPMD contributes to improving good governance. The mechanism for implementing the LPMD role involves conveying aspirations through village meetings and integrating village government performance in accordance with community aspirations. Even though there are obstacles in implementing activities, LPMD continues to strive to find solutions to overcome every change and obstacle that arises. Supporting factors for the role of the Gekbrong Village LPMD include geographical aspects that speed up access to information in the political, social, economic and cultural fields. Apart from that, the existence of other social organizations also supports LPMD's role in developing society. It is hoped that the application of good governance principles in public services in the village government in Gekbrong Village can meet community needs and increase access and community empowerment by the village government in collaboration with LPMD.

Keywords: *Community Empowerment, Good Governance, LPMD*

PENDAHULUAN

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah institusi yang sah dan terdokumentasi sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan, fokus pada menggerakkan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai ketetapan hukum. Lebih dari itu, lembaga ini merupakan entitas kemasyarakatan yang tumbuh organik dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sesuai kebijakan yang diamanatkan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berfungsi sebagai institusi yang mendorong pemberdayaan melalui partisipasi dari berbagai pihak, termasuk peran masyarakat, pemerintah desa, dan lembaga lainnya, dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat desa diartikulasikan sebagai upaya aktif untuk meningkatkan kesadaran, kemandirian, kesejahteraan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan akhirnya adalah mengubah

masyarakat dari keadaan tidakberdaya menjadi masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan madani (Candika & Herdiana, 2020).

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan masyarakat desa, semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan perlu melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pihak yang paling memahami permasalahan dan kebutuhan di wilayah mereka, yang nantinya akan menjadi pengguna dan penilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan adalah suatu proses evolusi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik seiring dengan perkembangan waktu. Namun, kenyataannya, banyak program pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena pemerintah belum sepenuhnya mengoptimalkan peran masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) muncul sebagai mitra kerja pemerintah desa, bertugas mengelola, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan dengan memanfaatkan partisipasi gotong royong masyarakat desa. Pembangunan desa, sebagai usaha pembangunan di wilayah tersebut, menekankan partisipasi aktif masyarakat, mencakup aspek fisik, material, serta dimensi mental dan spiritual kehidupan (Muhtarom, 2016).

Pembangunan adalah serangkaian usaha untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan nasional yang diarahkan menuju modernisasi, dengan tujuan mewujudkan perkembangan nasional yang lebih baik dan terencana. Pembangunan merujuk pada segala usaha yang dilakukan oleh negara untuk menyadari dan merencanakan seluruh aspek kehidupan masyarakat, dengan tujuan mencapai berbagai tujuan tertentu. Pembangunan pedesaan memiliki fokus untuk meningkatkan kualitas hidup di tingkat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana, pemanfaatan sumber daya daerah dan lingkungan secara berkelanjutan, serta optimalisasi potensi perekonomian desa (Engkus et al., 2021). Pemikiran dasar tentang pemerintah desa mencakup prinsip-prinsip keberagaman, partisipasi, otonomi adat, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat (Widjadja, 2004)

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa dinamika masyarakat di tingkat desa dapat dipahami melalui tiga lembaga utama, yakni pemerintah desa, lembaga pembina desa, dan lembaga kemasyarakatan. Salah satu lembaga kemasyarakatan yang berperan di desa adalah

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Fungsinya adalah sebagai mitra pemerintah desa dalam mengelola, merencanakan, dan melaksanakan pembangunan dengan mempromosikan kemandirian masyarakat. LPMD diimplementasikan sebagai pengganti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), yang tidak lagi sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pendirian LPMD, sebagai lembaga sosial, berawal dari inisiatif masyarakat untuk menjadi platform bagi pertimbangan keinginan dan kebutuhan mereka dalam konteks pembangunan desa. Proses pembentukan lembaga ini diatur oleh peraturan desa, dan susunan pimpinan LPMD ditentukan melalui pemilihan oleh masyarakat desa dan disahkan dengan peraturan kepala desa setempat. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyatakan bahwa tugas LPMD terkait dengan sarana penguatan masyarakat bersifat visual, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1).

Tulisan ini akan membahas dan menganalisis mengenai peran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam hal penyelenggaraan *good governance* khususnya pada lintas desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) memiliki peran yang krusial dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tingkat desa. Peran ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pembangunan hingga pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Tulisan ini juga akan melihat peran tersebut dalam studi kasus pada wilayah Desa Gekbrong Kabupaten Cianjur. Desa Gekbrong Kabupaten Cianjur merupakan suatu wilayah yang mana lembaga pemerintahan yang pada teknis operasionalnya berkaitan langsung dalam berbagai aktivitas serta proses yang berkaitan dengan masyarakat khususnya dalam suatu proses pembangunan. Hal ini menjadi menarik manakala dalam proses tersebut haruslah kemudian pemerintahan diselenggarakan menggunakan aspek *good governance* yang nantinya nilai serta tujuan dari pembangunan tersebut dapat tercapai.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang *Good Governance*

Peran pemerintah desa dalam menerapkan Good Governance melibatkan pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban terkait perencanaan serta pelaksanaan pembangunan di desa, terutama terkait tata kelola pemerintahan desa. Dalam konteks pembangunan Good Governance, keberadaan pemerintahan yang baik di era reformasi saat ini dianggap sebagai suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan dan harus dipenuhi. Prinsip-prinsip Good Governance mencakup akuntabilitas, yang berarti kewajiban untuk

bertanggung jawab atas kinerja; keterbukaan dan transparansi, yang memungkinkan masyarakat tidak hanya mengakses kebijakan tetapi juga ikut serta dalam proses pembuatannya; dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan.

Dalam mewujudkan pembangunan di Indonesia, diperlukan sistem pemerintahan yang baik (Good Governance) yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah memiliki peran sentral dalam mengambil keputusan dan mengatur jalannya pemerintahan, sementara masyarakat diharapkan berpartisipasi dan mendukung keputusan yang telah diambil oleh pemerintah. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan kehidupan Negara, terutama dalam konteks pemerintahan daerah, masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai prinsip good governance. Hal ini disebabkan oleh pemerintahan yang dianggap belum mampu menciptakan iklim pemerintahan yang baik, dengan contoh nyata seperti maraknya kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat pemerintahan (Dewi et al., 2021).

Terdapat tiga aspek dalam prinsip *governance* yang terdiri dari *Economic Governance* Economic governance mencakup proses pengambilan keputusan yang memfasilitasi para pengusaha dalam pengembangan usaha mereka, bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. *Political governance*, merujuk pada proses pengambilan keputusan terkait formulasi kebijakan. Sementara itu, *administrative governance*, mengacu pada sistem pelaksanaan atau implementasi proses kebijakan (Sedarmayanti, 2013). Karakteristik ataupun prinsip yang kemudian harus dianut serta kemudian dikembangkan dalam suatu praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik terdiri dari: *participation* (partisipasi), *transparency* (transparansi), *equity* (berkeadilan), *rule of law* (aturan hukum), *strategic vision* (visi strategik), *responsiveness* (daya tanggap), *accountability* (akuntabilitas), *effectiveness and efficiency* (efektivitas dan efisiensi) (Jubaedah et al., 2008)

Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha aktif dalam menginisiasi proses perubahan sosial dari kondisi masyarakat yang tidak berdaya menjadi masyarakat yang memiliki kemandirian, sejahtera, dan madani. Proses pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk memberikan rangsangan kepada masyarakat agar memperoleh kemampuan dan kekuasaan, serta membangun kapabilitas melalui pengembangan sumber daya manusia,

pengelolaan kelembagaan, sarana dan prasarana, serta melalui berbagai upaya pendampingan, penyuluhan, dan pelayanan. Pemberdayaan ini dilakukan secara partisipatif dengan tujuan mencapai indikator pemberdayaan yang melibatkan pemenuhan kebutuhan masyarakat, tingkat kesadaran terhadap potensi, wawasan, kekuatan, dan kelemahan, serta kemampuan dalam menangani isu-isu sosial dengan partisipasi aktif masyarakat (Suharto, 2005).

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan salah satu lembaga kemasyarakatan yang bertugas melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan partisipatif, sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. LPMD merupakan sebuah lembaga atau institusi yang diinisiasi oleh masyarakat, tumbuh dari, oleh, dan untuk kepentingan masyarakat. Prinsip dasar konsep LPMD dalam pemberdayaan masyarakat partisipatif mengakui peran berbagai pihak, termasuk masyarakat itu sendiri, pemerintahan desa, dan lembaga lainnya. Tujuan dan fungsi LPMD meliputi menjadi wadah untuk menampung serta menyampaikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta berperan sebagai mitra kerja pemerintahan desa. Fungsinya mencakup peningkatan partisipasi masyarakat, pendorong swadaya gotong-royong, pengumpulan dan penyaluran aspirasi serta kebutuhan masyarakat, serta pembangunan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pendekatan partisipatif, LPMD bertujuan membangun masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan madani, serta mendorong pemberdayaan pembangunan yang berkelanjutan (Candika & Herdiana, 2020).

Nofriansyah (dalam Candika & Herdiana, 2020) menyebutkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah salah satu lembaga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat di tingkat desa atau kelurahan. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan, LPMD mengintegrasikan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintahan Desa dengan prakarsa swadaya gotong-royong dari masyarakat setempat. Fungsinya mencakup aspek kehidupan yang melibatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama, dan pertahanan keamanan, dengan tujuan untuk mewujudkan ketahanan nasional.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif, yang digunakan untuk mendeskripsikan dan memahami apa yang terjadi, serta untuk menguji dan membuktikan temuan yang ditemukan. Metode ini melibatkan analisis terhadap data empiris yang dikumpulkan selama penelitian, dengan menguji analisis darurat yang sesuai dengan fenomena yang diamati untuk menjelaskan temuan penelitian (Sugiyono, 2015). Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan perangkat desa yang mewakili Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengikuti kegiatan LPMD, serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber dan anggota dari organisasi tersebut. Studi Dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang mendukung kegiatan LPM dan pemerintahan Desa Gekbrong. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Gekbrong, Kecamatan Gekbrong, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gekbrong Kabupaten Cianjur

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Gekbrong, Kabupaten Cianjur, dapat bervariasi tergantung pada inisiatif dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, secara umum, berikut adalah beberapa peran yang mungkin dimainkan oleh LPMD di desa tersebut: *Pertama*, Pelaksanaan Program Pembangunan dimana LPMD dapat bertindak sebagai pelaksana program pembangunan di tingkat desa, termasuk mengelola proyek-proyek infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan ekonomi lokal. *Kedua*, partisipasi masyarakat yang mana LPMD berperan penting dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Mereka dapat menyelenggarakan pertemuan, konsultasi, atau forum diskusi untuk mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dengan mengembangkan program-program pelatihan, membantu pengelolaan usaha mikro, atau merancang kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. *Keempat*, penyuluhan serta pendidikan dimana lembaga pemberdayaan masyarakat desa dapat menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait isu-isu penting, seperti kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

Selanjutnya terkanit dengan pelibatan dalam hal pengelolaan sumber daya alam desa dimana hal tersebut dapat dilihat dari keterlibatan LPMD dalam pengelolaan serta pelestarian sumber daya dan juga adanya kepastian terhadap pemanfaatan yang bersifat berkelanjutan. *Keenam*, penyelenggaraan terhadap keuangan desa dimana peran dari LPMD dalam mengelola keuangan desa, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. *Ketujuh*, perantaraan antara masyarakat dengan pemerintahan desa dimana LPMD dapat berfungsi sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah desa, menyampaikan aspirasi dan masukan masyarakat kepada pemerintah desa, serta membantu dalam implementasi kebijakan. *Terakhir*, mendorong inovasi serta kreativitas dari masyarakat dimana LPMD dapat mendukung inisiatif-inisiatif inovatif dan kreatif dari masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan lokal.

Dari data yang diperoleh dimana pelaksanaan dari *good governance* di Desa Gekbrong Kabupaten Cianjur sesuai dengan misi pembangunan jangka menengah dari Kabupaten Cianjur yang kemudian diadopsi oleh Kecamatan Gekbrong yaitu: *Penguatan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan bertujuan untuk memastikan terwujudnya sistem pelayanan publik yang semakin unggul, profesional, efektif, dan efisien, serta dapat beradaptasi dengan baik menuju era governance 3.0*. Adapun misi serta tujuan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur yang mengacu kepada misi yang dikutip dalam RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Misi serta Tujuan Pemerintahan Kabupaten Cianjur

Misi Pemerintah Kab. Cianjur	Tujuan Pemerintah Kab. Cianjur
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan kondisi sehat, kecerdasan tinggi, produktif, berkepribadian takwa, dan berakhlak mulia sebagai persiapan menghadapi era Society 5.0.	Mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, karakter, dan spiritualitas yang tinggi. serta
Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mandiri dan memiliki daya saing tinggi berdasarkan potensi lokal, sesuai dengan tuntutan era industri 4.0.	Peningkatan ekonomi daerah

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi disparitas dan memberikan dukungan pada peningkatan serta pemerataan pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.	Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai.
Meningkatkan manajemen dan perlindungan sumber daya alam dengan tujuan memastikan keseimbangan dan kelangsungan lingkungan hidup.	Pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Penguatan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan bertujuan untuk memastikan terwujudnya sistem pelayanan publik yang semakin unggul, profesional, efektif, dan efisien, serta dapat beradaptasi dengan baik dalam menghadapi era governance 3.0.	Tercapainya transformasi reformasi birokrasi yang bermutu.

Sumber: Bappeda Kabupaten Cianjur, 2022

Adapun perjanjian kinerja tahun 2022 oleh Kecamatan Gekbrong dimana pada sasaran strategis serta indikator kinerja serta target yang dicapai per tahun 2022 yang juga pada akhirnya diikuti oleh Desa Gekbrong yang dikutip melalui *website* resmi Kecamatan Gekbrong yaitu dapat dilihat dari tabel berikut:


Tabel 2. Sasaran Strategis Kecamatan Gekbrong Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Peningkatan kualitas dalam pelayanan publik yang transparan serta akuntabel	SKM terhadap masyarakat	83%
	SKM terhadap OPD Terkait	83%

Sumber: Dokumen Perjanjian Kinerja Kecamatan Gekbrong, 2022

Dalam tahun yang sama dijelaskan bahwa pencapaian sasaran strategis dengan target 83% melebihi target yang diharapkan dimana pencapaian taret tersebut mencapai 2018-2020 sebesar 100% yang dapat dilihat pada grafik yang dikutip dari Pemerintah Kecamatan Gekbrong yaitu sebagai berikut:

Grafik 1. Capaian Sasaran Strategis Kecamatan Gekbrong 2022



Sumber: Kecamatan Gekbrong

Pada lingkup program pemberdayaan masyarakat desa serta kelurahan dimana Kegiatan koordinasi dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya sub kegiatan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, menitikberatkan pada kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa. Dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 14.512.000,00, kegiatan tersebut telah dilaksanakan untuk membina 10 program PKK di setiap desa. Hal ini bertujuan agar program-program PKK dapat disampaikan dengan efektif kepada para kader dan masyarakat, sehingga mereka dapat memahami pentingnya PKK dalam meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan pendapatan keluarga. Dengan pendanaan tersebut, pembinaan PKK telah dilaksanakan di delapan desa di wilayah Kecamatan Gekbrong. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi anggota PKK di tingkat Kecamatan dan Desa.

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh LPM dalam hal bekerjasama untuk kemudian memberi penyuluhan kepada masyarakat seperti misalnya Kegiatan Sosialisasi Desa Ramah Air Hujan (DeRAH) dimana hal ini merupakan kegiatan untuk penyelamatan sumber air di Cianjur, sebagai upaya pengendalian banjir dan longsor di daerah sekitarnya. Upaya konservasi sumber daya air dilakukan melalui beberapa cara, termasuk konservasi secara vegetatif melalui penanaman pohon, serta konservasi secara teknis melalui pembuatan sumur resapan air, waterpond (embung air), lubang biopori, dan DAM resapan air. Kerjasama antara PT Tirta Investama Cianjur dan Pemerintah Desa Gekbrong di bidang konservasi telah dimulai sejak tahun 2014 dan masih berlanjut hingga saat ini. Berbagai kegiatan telah dilakukan untuk mendukung peningkatan

kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Kerjasama konservasi ini difokuskan pada Lahan Pertanian Milik Masyarakat dan Kawasan Konservasi, terutama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango di Kampung Tabrik melalui kegiatan penanaman pohon (pasundannews.com, 2021).

Hasil kerja keras masyarakat dan pihak terkait terlihat dengan adanya buah-buahan dan kayu keras (pohon endemik hutan). Tanaman tersebut telah memberikan manfaat positif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pihak yang terlibat berharap agar kerjasama ini dapat terus berlanjut, sehingga masyarakat dan pihak terkait semakin bersemangat dalam pengelolaan sumber daya air. Dengan harapan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) Gekbrong melalui pendekatan Desa Wisata yang sedang dikembangkan oleh Desa Gekbrong, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan. Upaya ini kemudian diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat di daerah hulu-tengah-hilir, sehingga mereka dapat hidup harmonis dengan air hujan yang dianggap sebagai berkah. Kerjasama dengan berbagai pihak menjadi prioritas dalam rangka penyelamatan dan pelestarian lingkungan, dengan penyusunan kebijakan di tingkat lokal dalam pengelolaan sumber daya air dan lingkungan hidup serta perluasan scope Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kearifan Lokal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan *Good Governance* dalam Pemerintahan Desa Gekbrong

Dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa di wilayah Gekbrong, fokus ditempatkan pada pengembangan kapasitas aparatur desa. Hal ini dicapai melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, penguatan kepemimpinan, pembentukan sistem sosial, dan pembentukan jaringan dengan berbagai pihak yang bekerja sama dengan pemerintah Desa Gekbrong dalam rangka menegakkan hukum. Pengembangan kapasitas ini memberikan tambahan wawasan kepada aparatur desa mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang pada gilirannya mempermudah penerapan prinsip-prinsip seperti penegakkan hukum, akuntabilitas, daya tanggap, efektivitas, dan efisiensi. Pada situasi yang nyata, hambatan yang disampaikan pada laporan pertanggung jawaban oleh Kecamatan Gekbrong terdiri dari dua hal yaitu: Usulan prioritas dari Kecamatan yang dihasilkan dari musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang)

menunjukkan tingkat realisasi yang sangat minim, yang ternyata kalah oleh usulan-aspirasi masyarakat. Terdapat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya program pemerintah, terutama dalam hal kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan banyaknya Wajib Pajak yang belum terpenuhi.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah desa, LPMD, dan juga pihak lainnya untuk kemudian dapat mengatasi hal tersebut yaitu: Kepala Desa Gekbrong mampu mempengaruhi anggota aparatur desa lainnya untuk mengikuti prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan menjadikan dirinya sebagai contoh figur yang berintegritas. Sistem sosial yang ada di Desa Gekbrong mendukung penerapan prinsip daya tanggap dan partisipasi. Selain itu, adanya sanksi sosial dari masyarakat umum, yang cenderung memarjinalkan individu yang melanggar hukum, turut menjadi pendorong untuk menjalankan prinsip-prinsip aturan hukum. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Desa Gekbrong dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance. Salah satunya adalah adanya perubahan pola penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam berbagai kegiatan pemerintahan desa. Mulai berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menggantikan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang sebelumnya mengatur tentang desa, secara otomatis menuntut perubahan dalam pola penyelenggaraan pemerintahan Desa Gekbrong.

Selain itu, faktor penghambat pelaksanaan peranan LPM Desa Gekbrong adalah latar belakang pendidikan masyarakat yang masih rendah, wawasan masyarakat yang masih tertutup untuk setiap perubahan, sehingga kurangnya tingkat partisipasi masyarakat terhadap semua kegiatan LPMD yang ingin dilaksanakan, kemudian sarana dan prasarana kurang memadai seperti kantor sekretariat dan berikut fasilitas penunjangnya. Upaya yang dilakukan oleh LPM Desa Gekbrong dalam mengatasi hambatan yang terjadi, ialah dengan cara mengadakan musyawarah dengan masyarakat dan memberikan sosialisasi yang bertahap kepada masyarakat supaya masyarakat lebih terbuka terhadap setiap perubahan yang ingin dicapai, bisa menerima dan membantu berpartisipasi pada setiap kegiatan yang ingin dilaksanakan oleh LPM Desa Gekbrong, serta meminta bantuan kepada pihak-pihak yang sekiranya bisa membantu LPMD dalam mengatasi hambatan dalam hal prasarana.

KESIMPULAN

Peran LPM Desa Gekbrong dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa berperan sebagai penampung aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. LPM Desa Gekbrong menjalankan perannya dengan cara menyampaikan aspirasi masyarakat melalui rapat desa dan menggabungkan kinerja pemerintahan desa secara bertahap sesuai dengan aspirasi masyarakat. Banyak hambatan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan, akan tetapi LPM Desa Gekbrong terus mencoba mencari solusi untuk setiap perubahan dalam upaya mengatasi hambatan yang terjadi. Selanjutnya terdapat faktor-faktor pendukung peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Gekbrong dalam penyelenggaraan pemerintah yaitu: *Pertama*, Faktor geografis yang memungkinkan percepatan dalam mengakses informasi baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi serta budaya. *Kedua*, Adanya organisasi-organisasi sosial lainnya sebagai media LPM dalam rangka pembinaan kepada masyarakat.

Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan di Desa Gekbrong melibatkan upaya melalui faktor pendukung. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, hasil capaian peran LPMD dalam meningkatkan pembangunan sanitasi lingkungan di Cisomang Barat diharapkan sesuai dengan peran masing-masing, yang bertujuan untuk membangun pemberdayaan masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik. Penerapan prinsip *good governance* dalam proses pelaksanaan pelayanan publik dalam pemerintahan desa perlu menjadi hal yang dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga akses serta pemberdayaan terhadap masyarakat dapat dengan baik dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama dengan LPMD di Desa Gekbrong.

REFERENSI

- Candika, A. T., & Herdiana, D. (2020). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Sanitasi Lingkungan Cisomang Barat. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(2), 209–230.
- Dewi, A. N., Gunawan, W., & Sutisna, J. (2021). PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DI DESA SINDANGHAJI KECAMATAN PALASAH KABUPATEN MAJALENGKA (Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Di Desa

- Sindanghaji Tahun 2019). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 1(1), 40. <https://doi.org/10.24198/janitra.v1i1.33025>
- Engkus, E., Suparman, N., & Sakti, F. T. (2021). MODEL TATA KELOLA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA LUMBUNGSARI KECAMATAN LUMBUNG KABUPATEN CIAMIS. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 441. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.28062>
- Jubaedah, E., Dawud, J., & Mulyadi, D. (2008). *Model Pengukuran Pelaksanaan Good Governance di Pemerintah Daerah/Kota*. Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I LAN (PKP2A I LAN).
- Muhtarom, A. (2016). PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM) DALAM PEMBANGUNAN DI DESA DI KABUPATEN LAMONGAN. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(3).
- pasundannews.com. (2021, May 14). *Lestarikan Lingkungan, YKAL dan Tirta Investama Cianjur Sosialisasikan Program Desa Ramah Air Hujan (DeRAH) - PASUNDANNEWS*. <https://pasundannews.com/lestarikan-lingkungan-ykal-dan-tirta-investama-cianjur-sosialisasikan-program-desa-ramah-air-hujan-derah-cianjur/>
- Sedarmayanti. (2013). *Reformasi Birokrasi, dan kepemimpinan Masa Depan*. PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2015). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT. Refika Adimata.
- Widjadja. (2004). *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. RajaGrafindo Persada.